

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

| No | Informasi                                                                                   | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi                                                                                          | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik        |                                               | Jangka Waktu      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                | Dibuka                                      | Ditutup                                       |                   |
| 1  | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan turunannya                                     | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h                                   | Mengungkap data pribadi warga               | Melindungi data pribadi                       | Maksimal 30 tahun |
| 2  | Daftar Identitas anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)                         | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h                                   | Dapat mengungkap identitas dan data pribadi | Melindungi informasi pribadi anak yatim piatu | Maksimal 30 tahun |
| 3  | Dokumen Persyaratan Pengangkatan / Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia                 | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h                                   | Dapat mengungkap data pribadi               | Melindungi informasi pribadi                  | Maksimal 30 tahun |
| 4  | Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak                                               | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h                                   | Dapat mengungkap data pribadi               | Melindungi informasi pribadi                  | Maksimal 30 tahun |
| 5  | Daftar Identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima bantuan bencana               | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008<br>Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h | Dapat mengungkap data pribadi warga         | Melindungi data pribadi                       | Maksimal 30 tahun |
| 6  | Daftar Identitas Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h                                   | Dapat mengungkap data pribadi               | Melindungi informasi pribadi                  | Maksimal 30 tahun |
| 7  | Daftar Identitas Veteran dan Janda Veteran Kabupaten Kutai Kartanegara                      | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h                                   | Dapat mengungkap data pribadi               | Melindungi informasi pribadi                  | Maksimal 30 tahun |

| No | Informasi                                                                                                                                                                                           | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi                                                        | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik |                              | Jangka Waktu      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | Dibuka                               | Ditutup                      |                   |
| 8  | Daftar Identitas Penyandang Tuna Sosial (anak jalanan, gelandangan, pengemis, ODGJ, WTS/korban perdagangan manusia, pengidap HIV/AIDS, pecandu narkoba, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan)  | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |
| 9  | Daftar Identitas petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial se-Kutai Kartanegara | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |
| 10 | Rekomendasi pengusulan Jaminan Kesehatan Daerah                                                                                                                                                     | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |
| 11 | Rekomendasi dan pengusulan anak terlantar dan lanjut usia terlantar ke Dinas Sosial Provinsi                                                                                                        | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |
| 12 | Berita Acara Serah Terima, Laporan Sosial, Data Identitas Klien dalam Reunifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                            | - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |

| No | Informasi                                                                                                                 | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                        | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik |                              | Jangka Waktu      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dibuka                               | Ditutup                      |                   |
| 13 | Berita Acara Penitipan, Case Record, Laporan Sosial, Asesment Perlindungan Sosial bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h</li> <li>- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i</li> </ul> | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |
| 14 | Informasi lokasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan penghuninya                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i</li> <li>- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ul>                       | Dapat mengungkap data pribadi        | Melindungi informasi pribadi | Maksimal 30 tahun |